

# KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA HUKUM

Laurensius Arliman S, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang,  
Email: [laurensiusarliman@gmail.com](mailto:laurensiusarliman@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kehadiran dari lembaga negara independen di Indonesia, serta ingin mengetahui kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran lembaga negara independen di Indonesia terjadi pasca perubahan UUD 1945 dan masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Sedangkan kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum dimulai dari pembentukannya selama ini dibentuk melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah dengan penamaan yang berbeda-beda. Tujuan pembentukan lembaga negara independen ini pun juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Lembaga Negara Independen, Negara Hukum, Indonesia.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the presence of independent state institutions in Indonesia, and want to know the position of independent state institutions in achieving the objectives of the rule of law. This study uses normative juridical research methods, using legal dogmatic methods which are based on the postulates of logic. The results showed that the presence of independent state institutions in Indonesia occurred after the changes to the 1945 Constitution and the public had a crisis of confidence in existing state institutions. Whereas the position of an independent state institution in achieving the objectives of the rule of law starts from its formation as long as it is formed through Laws, Government Regulations Substituting Laws, Presidential Decrees, Presidential Regulations and Government Regulations with different names. The purpose of forming an independent state institution is also in accordance with the objectives of the Indonesian state contained in the opening of the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *Independent State Institutions, Rule of Law, Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Secara sederhana lembaga negara bisa dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan organisasi non pemerintah (ornop). Sedangkan lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat, adalah lembaga yang berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif. Doktrin *trias politica* yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep *separation of power*, menjelaskan bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat tiga fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ

negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Konsep *trias politica* yang dijabarkan oleh Montesquieu, saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.<sup>1</sup>

Senada dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>2</sup> konsep atas *trias politica* tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Seiring dengan hal tersebut, maka ketatanegaraan semakin berkembang di setiap negara dunia. Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau nama yang sering kita kenal adalah konstitusi. Akibatnya menurut Crince le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat. Apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.<sup>3</sup> Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai kekuasaan ke-empat, beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of The Government*.<sup>4</sup>

Pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menampilkan wajah baru, setelah selesainya empat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI selama empat tahun, sejak 1999 hingga 2002. Salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga negara independen (*independen agencies*)<sup>5</sup> maupun lembaga non struktural lainnya, serta komisi eksekutif (*executive branch agencies*).<sup>5</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Muhamamad Fauzan yang menyatakan bahwa penyebutan atau istilah untuk lembaga negara mandiri ini bermacam-macam, ada yang disebut dengan "Komisi atau Komite", "Dewan" atau "Badan". Istilah yang masih bermacam-macam ini menjadi membingungkan bagi masyarakat awam terkait

---

<sup>1</sup> Made Nurmawati *et-al*, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, h. 3.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. v.

<sup>3</sup> Tri Suhendra Arbani. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "*The Fourth Branch Of Government*" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, h. 174.

<sup>4</sup> Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, Yayasan Dharma Bakti, Jakarta, 1981, h. 21.

<sup>5</sup> Syukron Jazuly. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015). h. 222-223.

dengan kedudukan lembaga-lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara mandiri tentunya berbeda kedudukannya dengan lembaga negara yang dasar kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Menjadi persoalan ketika ada lembaga negara yang dasar kewenangannya UUD 1945 tetapi penyebutannya berbeda dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, yaitu "Komisi Yudisial".<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, setidaknya ada 104 lembaga negara independen yang telah hadir di Indonesia,<sup>7</sup> dan mengisi pelaksanaan fungsi-fungsi yang mungkin saja kosong, karena tidak berjalannya tugas fungsi yang disebutkan dalam *trias politica*. Kehadiran 104 lembaga negara independen dalam perspektif ilmu ketatanegaraan sangat menarik untuk dikaji agar menyesuaikan dengan tujuan dari negara Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Beranjak pada latar belakang sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kehadiran lembaga negara independen di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kehadiran dan kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder, atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji melakukan inventarisasi hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan *inconcreto*, sejarah hukum, serta pendekatan futuristik. Selain itu penelitian hukum normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, dengan menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika,<sup>9</sup> untuk menemukan kehadiran dan kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Fauzan. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 2, (2010).h. 299.

<sup>7</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *PUU dan Sinopsis Lembaga Non Struktural*, [https://www.setneg.go.id/view/index/puu\\_dan\\_sinopsis\\_lembaga\\_non\\_struktural](https://www.setneg.go.id/view/index/puu_dan_sinopsis_lembaga_non_struktural), diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Soumatera Law Review. Vol. 1, No. 1, (2018). h. 83.

<sup>9</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum-Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h. 22.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kehadiran Lembaga Negara Independen Di Indonesia

Sebenarnya kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri dan independen tidak hanya dalam konteks negara Indonesia, akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan negara secara pesat. Menurut Ahmad Basarah hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:<sup>10</sup>

- a) Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat;
- b) Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada;
- c) Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang; dan
- d) Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*).

Selain itu praktek ketatanegaraan dan pelayanan publik yang semakin kompleks menjadikan kebutuhan akan adanya lembaga semacam ini. Jumlah lembaga pendukung juga semakin banyak dan sangat *powerful*. Daniel E. Hall mengemukakan hal ini karena, "*first, the job of governing has become too large for Congress, the courts, and the President to handle. Second, agencies possess expertise. They can hire specialists and benefit from continuous contact with the same subjects.*"<sup>11</sup>

Sedangkan kehadiran dan perkembangan lembaga negara di Indonesia, faktor transisi demokrasi menjadi pemicu utama munculnya lembaga-lembaga baru. Hal ini ditandai pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998, yang kemudian dilegitimasi melalui empat kali perubahan UUD 1945. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menuai pro dan kontra. Tidak jarang kehadiran lembaga tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia sering dinilai sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Basarah. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, (2014). h. 1-2.

<sup>11</sup> Daniel E. Hall, *Constitutional Law Case and Commentary*, Delmar Publishers, United State of America, 1997, h. 285.

<sup>12</sup> Wahyudi Djafar. Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisional. Majalah Asasi, Edisi September-Oktober, (2009). h. 8.

Pendapat ini didukung oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyatakan bahwa ada beberapa argumentasi yang dapat ditemukan sebagai pencetus pembentukan lembaga negara independen tersebut yaitu:<sup>13</sup>

- a) reformasi pendekatan *neo-liberal*, yaitu: Kehadiran komisi negara independen dalam konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat *good governance*, yang mengkritik negara dari perilaku koruptif, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian komisi independen. Artinya, faktor peranan program reformatif ala *neo-liberal* paling tidak ikut memaknai proses hadirnya lembaga-lembaga negara independen. Bukan dalam konteks positif-negatif atas peranan itu, tetapi setidaknya menggambarkan betapa konsep dorongan menuju *good governance* menjadi salah satu pola mengurangi peran negara dengan kehadiran komisi negara independen itu sendiri;
- b) kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu kewajiban transisional ini tentunya bisa dimaknai dalam kerangka kondisi transisi yang membutuhkan hal-hal khusus yang bisa menunjang kebutuhan transisi;
- c) kebutuhan percepatan demokrasi, yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif, telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam kaitan pelaksana tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara dan/atau tugas tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara;
- d) bagian pencitraan kekuasaan, yaitu Negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap bisa berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal, perbaikan yang dilakukan dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya ditujukan dengan hal yang ingin dicapai;
- e) mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara, yaitu Negara ingin lembaga-lembaga negara independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dan warga negara, dimana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya;
- f) adanya kekecewaan terhadap lembaga lama, yaitu Faktor ini akibat dari tingginya tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya. Artinya salah satu tampak adalah berbagai kemuakan terhadap lembaga lama, yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- g) ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu Untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang mengurus semua hal, dalam kaitan dengan wilayah masing-masing cabang, maka komisi negara independen erat kaitannya dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bermodel campuran, yang berarti juga mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Maka dapat kita simpulkan bahwa kehadiran lembaga negara independen ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, h. 114-132.

umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru. Hadirnya lembaga negara independen juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini kurang sekali diintegrasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang tersedia. Perubahan-perubahan sosial politik tersebut juga telah melahirkan pergeseran paradigma dalam melihat perbedaan secara tegas ranah negara dan ranah non-negara yang menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi *trias politica*.

Menurut Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda lembaga negara independen yang demikian banyak malah sudah dibentuk di mana-mana. Akibatnya, bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan justru menambah in-efisiensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintah menjadi semakin banyak. Kadang-kadang ada pula lembaga yang dibentuk dengan maksud hanya bersifat ad hoc untuk masa waktu tertentu Akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus menerus digaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>14</sup>

Pembahasan masalah lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi tersebut akan melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga negara pembantu yang disekelilingnya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang jelas satu sama lain. Lukman Hakim menyatakan strategis tidaknya sebuah komisi akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara lain. Pengkajian karenanya diperlukan untuk melihat apakah komisi-komisi ini berkedudukan setara satu sama lain.<sup>15</sup> Dalam lingkup yang mendalam, juga penting dikaji apakah komisi-komisi ini berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lain seperti Presiden, Deawa Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain-lain, ataukah merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga tersebut.

### **3.2 Kedudukan Lembaga Negara Independen Dalam Mencapai Tujuan Negara Hukum**

Terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga-lembaga yang secara eksplisit disebut dan diatur keberadaannya dalam UUD 1945. Organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya lembaga atau organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 2. No. 1. (2013). h. 87.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama Malang, dan Setara Press, Malang. 2010, h. 7.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, h. 49-51.

- a) Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, atau seluruh lembaga tersebut mendapat kewenangan dari UUD 1945, contohnya: Lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni: Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia, lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD 1945, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang; dan
- c) Organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, contohnya: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain-lainnya.

Jika kita lihat pengaturan dari kedudukan lembaga negara independen di Indonesia ini dibentuk berdasarkan peraturan yang berada dibawah UUD 1945. Ada lembaga negara independen yang lahir atau dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP). Lukman Hakim<sup>17</sup> menyatakan bahwa pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya untuk terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Berikut akan penulis sajikan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya:

**Tabel Pembentukan Lembaga Negara Independen**

No	Nama Lembaga Negara Independen	Dasar Pembentukan
1	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Keppres No. 103 Tahun 2001
2	Badan Amil Zakat Nasional	UU No. 23 Tahun 2013
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	UU No. 16 Tahun 2006
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	UU No. 7 Tahun 2011
5	Badan Koordinasi Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2016
6	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	UU No. 43 Tahun 2008
7	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	UU No. 13 Tahun 2003
8	Badan Olahraga Profesional	PP No. 16 Tahun 2007
9	Badan Otorita Danau Toba	Perpres No. 49 Tahun 2016
10	Badan Pelaksana Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2006
11	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	UU No. 7 Tahun 2004

<sup>17</sup> Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi* Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. 2, No. 2. (2009). h. 15.

12	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	UU No. 22 Tahun 2001
13	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	UU No. 20 Tahun 2002
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 15 Tahun 2011
15	Badan Pengawas Rumah Sakit	UU No. 44 Tahun 2009
16	Badan Pengelola (Perbatasan) di Tingkat Daerah	UU No. 43 Tahun 2008
17	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Perpres No. 27 Tahun 2008
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	UU No. 36 Tahun 2000
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	UU No. 36 Tahun 2000
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	UU No. 36 Tahun 2000
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	Perpu No. 2 Tahun 2000
22	Badan Perfilman Indonesia	UU No. 33 Tahun 2009
23	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	UU No. 8 Tahun 1999
24	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014
25	Badan Pertimbangan Kepegawaian	PP No. 24 Tahun 2011
26	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	UU No. 36 Tahun 2014
27	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	PP No. 8 Tahun 1994
28	Badan Pertimbangan Telekomunikasi	UU No. 3 Tahun 1989
29	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	UU No. 10 Tahun 2009
30	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	UU No. 36 Tahun 1999
31	Badan Restorasi Gambut	Perpres No. 1 Tahun 2016
32	Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	PP No. 16 Tahun 2007
33	Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007
34	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	UU No. 20 Tahun 2009
35	Dewan Insinyur Indonesia	UU No. 11 Tahun 2014
36	Dewan Jaminan Sosial Nasional	UU No. 40 Tahun 2004
37	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Keppres No. 8 Tahun 2016
38	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Keppres No.19 Tahun 2013
39	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Keppres No. 20 Tahun 2013
40	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	UU No. 37 Tahun 2000
41	Dewan Ketahanan Nasional	Keppres No. 101 Tahun 1999
42	Dewan Nasional Ekonomi Khusus	UU No. 39 Tahun 2009
43	Dewan Pengupahan Nasional	UU No. 13 Tahun 2003
44	Dewan Pers	UU No. 40 Tahun 1999
45	Dewan Pertahanan Nasional	UU No. 3 Tahun 2002

46	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	UU No. 23 Tahun 2014
47	Dewan Pertimbangan Presiden	UU No. 19 Tahun 2006
48	Dewan Riset Nasional	UU No. 18 Tahun 2002
49	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Perpres No. 149 Tahun 2014
50	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keppres No. 1 Tahun 2014
51	Dewan Ketahanan Pangan	Perpres No. 83 Tahun 2006
52	Kantor Staf Presiden 2015	Perpres No. 26 Tahun
53	Komisi Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014
54	Komisi Banding Merek	PP No. 7 Tahun 2005
55	Komisi Banding Paten	PP No. 40 Tahun 2005
56	Komisi Informasi Pusat	UU No. 14 Tahun 2008
57	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Perpres No. 53 Tahun 2014
58	Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004
59	Komisi Kepolisian Nasional	UU No. 2 Tahun 2002
60	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Perpres No. 65 Tahun 2005
61	Komisi Nasional Disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016
62	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	UU No. 39 Tahun 1999
63	Komisi Nasional Lanjut Usia	Keppres No. 52 Tahun 2004
64	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korup	UU No. 30 Tahun 2002
65	Komisi Pemilihan Umum	UU No. 22 Tahun 2007
66	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Perpres No. 124 Tahun 2016
67	Komisi Pengawas Haji Indonesia	UU No. 13 Tahun 2008
68	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perpres No. 80 Tahun 2008
69	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009
70	Komisi Penyiaran Indonesia	UU No. 32 Tahun 2002
71	Komisi Penyuluhan Nasional	UU No. 16 Tahun 2006
72	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	UU No. 23 Tahun 2002
73	Komite Akreditasi Nasional	UU No. 20 Tahun 2014
74	Komite Anti Dumping Indonesia	PP No. 34 Tahun 2011
75	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Perpres No. 8 Tahun 2016
76	Komite Industri Nasional	UU No. 3 Tahun 2014
77	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	Perpres No. 59 Tahun 2013
78	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Perpres No. 75 Tahun 2014
79	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	UU No. 1 Tahun 2009
80	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Perpres No. 2 Tahun 2012
81	Komite Nasional Keuangan Syariah	Perpres No. 91 Tahun 2016

82	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Keppres No. 37 Tahun 2014
83	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	PP No. 34 Tahun 2011
84	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Perpres No. 32 Tahun 2011
85	Komite Perdagangan Nasional	UU No. 7 Tahun 2014
86	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	UU No. 19 Tahun 2003
87	Komite Profesi Akuntan Publik	UU No. 5 Tahun 2011
88	Konsil Kedokteran Indonesia	UU No. 29 Tahun 2004
89	Konsil Tenaga Keperawatan	UU No. 38 Tahun 2014
90	Konsil Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2014
91	Lembaga Kerja Sama Tripartit	UU No. 13 Tahun 2003
92	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	UU No. 18 Tahun 2013
93	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	UU No. 13 Tahun 2006
94	Lembaga Produktivitas Nasional	UU No. 13 Tahun 2003
95	Lembaga Sensor Film	UU No. 33 Tahun 2009
96	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	UU No. 3 Tahun 2014
97	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2014
98	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	UU No. 10 Tahun 1997
99	Ombudsman Republik Indonesia	UU No. 37 Tahun 2008
100	Otoritas Jasa Keuangan	UU No. 21 Tahun 2011
101	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	UU No. 8 Tahun 2010
102	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian	Perpres No. 85 Tahun 2011
103	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perpres No. 96 Tahun 2015
104	Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila	Perpres No. 54 Tahun 2017

Sumber: Laurensius Arliman S, 2017, *Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia*, Deepbulish, Yogyakarta, h. 21.

Dilihat dari tabel diatas, ternyata pembentukan 104 lembaga negara independen memiliki masing-masing penyebutan yang berbeda. Ada 7 (tujuh) lembaga negara independen dengan penyebutan "lembaga". Ada 31 lembaga negara independen dengan penyebutan "badan". Ada 19 lembaga negara independen dengan penyebutan "dewan". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "kantoor". Ada 20 lembaga negara independen dengan penyebutan "komisi". Ada 15 penyebutan dengan "komite". Ada 3 (tiga) penyebutan dengan "konsil". Ada 2 (dua) penyebutan dengan "majelis". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "ombudsman". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "otoritas". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "pusat". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "unit" dan ada 2 (satu) penyebutan lembaga negara independen dengan "tim".

Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini menurut Hendra Nurtjahjo karena dua hal yaitu:<sup>18</sup> karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya dan adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Senada dengan hal tersebut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa tujuan akhir lembaga negara independen ada di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat,<sup>19</sup> yaitu: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, yang mengandung arti bahwa Negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan, sehingga dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya.<sup>20</sup> Mengingat kelahiran lembaga negara independen karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerjanya selama ini, maka lembaga negara independen yang hadir harus mampu mengisi kekosongan tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga negara independen seperti: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga negara independen lainnya yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara melalui kehadiran lembaga negara independen mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia.<sup>21</sup> Hal ini terbukti dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Zakat Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta lembaga negara independen lainnya yang bergerak untuk memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti bahwa Negara kita bertujuan dan berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada bangsa Indonesia yang dalam hal ini dirumuskan kembali dalam tujuan pendidikan nasional yang pada intinya bukan saja cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara moral dan emosional.<sup>22</sup> Terhadap tujuan tersebut beberapa lembaga negara independen yang mengontrol dan mengawasi hal tersebut bisa dilihat dari eksistensi

---

<sup>18</sup> Hendra Nurtjahjo. *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 35. No. 3, (2005). h. 280.

<sup>19</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012, h. 177.

<sup>20</sup> Maleha Soemarsono. *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 37. No. 2. (2007). h. 308.

<sup>21</sup> Jeffry Alexander Ch. Likadja. *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)"*. *Hasanuddin Law Review*. Vol. 1. No. 1. (2015). h. 81.

<sup>22</sup> Haposan Siallagan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. *Sosiohumaniora*. Vol. 18. No. 2. (2016). h. 132.

Komisi Penyiaran Indonesia, Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta lembaga negara independen lainnya yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mengandung arti bahwa Negara melalui negara independen ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan kata lain, ketika terjadi permasalahan atau konflik internasional maka Negara harus berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa tersebut.<sup>23</sup> Atas hal ini bisa dilihat kehadiran Dewan Ketahanan Nasional, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, serta lembaga lembaga negara independen lainnya yang memiliki tujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia.

Kehadiran lembaga-lembaga negara independen ini secara konstitusional menganut prinsip bahwa setiap lembaga negara harus dibentuk dengan undang-undang, menunjukkan suatu bentuk yuridis formal yang demokratis. Kondisi ini ditunjang dengan adanya sistem pemerintahan yang konstitusional (berdasar hukum dasar), tidak berdasar pada kekuasaan belaka.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran lembaga negara independen di Indonesia akibat perkembangan hukum ketatanegaraan di berbagai dunia, serta akibat terjadinya perubahan UUD 1945 sehingga membuka kran kehadiran lembaga negara independen karena masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Sedangkan kedudukan lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum dimulai dari pembentukannya selama ini dibentuk melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah dengan penamaan yang berbeda-beda. Tujuan pembentukan lembaga negara independen ini pun juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Permasalahan terkait pemberian kedudukan sebagai lembaga negara makin terasa bertambah seiring dengan lahirnya berbagai lembaga negara independen yang semakin banyak. Atas hal tersebut ke depan pihak Legislatif dan Eksekutif yang berwenang dalam pembentukan lembaga negara independen seharusnya mempunyai cetak biru dalam pembentukan lembaga negara independen, agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan serta tugas pelaksanaan yang ternyata hampir sama saja, sehingga yang terjadi hanya ego sektoral masing-masing lembaga negara independen.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Crince le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, Yayasan Dharma Bakti, Jakarta. 1981.
- Daniel E. Hall, *Constitutional Law Case and Commentary*, Delmar Publishers, United State of America. 1997.

---

<sup>23</sup> Zulkarnain Ridlwan. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2. (2012). h. 148.

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum-Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2016.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang. 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010,
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia*, Deepbulish, Yogyakarta. 2017.
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama Malang, dan Setara Press, Malang. 2010.
- Made Nurmawati *et-al*, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. 2017.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta. 2016.

### Jurnal

- Ahmad Basarah. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1. (2014).
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 1. (2013).
- Haposan Siallagan. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*. Vol. 18. No. 2. (2016).
- Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 35. No. 3. (2005).
- Jeffry Alexander Ch. Likadja. Memaknai "Hukum Negara (*Law Through State*)" dalam Bingkai "Negara Hukum (*Rechtstaat*)". *Hasanuddin Law Review*. Vol. 1. No. 1. (2015).
- Laurensius Arliman S. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*. Vol. 1, No. 1. (2018).
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang*, Vol. 2, No. 2. (2009).
- Maleha Soemarsono. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 37. No. 2. (2007).
- Muhammad Fauzan. Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 2. (2010).
- Syukron Jazuly. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1. (2015).
- Tri Suhendra Arbani. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "*The Fourth Branch Of Government*" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5, No.2. (2016).
- Wahyudi Djafar. Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisional. *Majalah Asasi*, Edisi September-Oktober. (2009).

Zulkarnain Ridlwan. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2. (2012).

**Data Internet**

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *PUU dan Sinopsis Lembaga Non Struktural*,

[https://www.setneg.go.id/view/index/puu\\_dan\\_sinopsis\\_lembaga\\_non\\_struktural](https://www.setneg.go.id/view/index/puu_dan_sinopsis_lembaga_non_struktural), diakses pada tanggal 2 Mei 2020.